



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Tanggal 19 April 2022 Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH DR) Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT) Tahun Anggaran 2022, Usulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 732/III/Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1500);

28. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);
29. Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);
30. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100);
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 97);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Anggaran Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
35. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113);
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31);

38. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 95);
39. Keputusan Menteri Nomor 050-4020 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
42. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
43. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
44. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);

45. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembara Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
46. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
47. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
48. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
49. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 nomor 18);
50. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47);
51. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp1.123.788.813.259,00 bertambah sejumlah Rp21.128.457.982,00 sehingga menjadi Rp1.144.917.271.241,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan

a. Semula	Rp1.096.057.405.420,00	
b. Bertambah	<u>Rp 10.532.418.930,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp1.106.589.824.350,00

Belanja

a. Semula	Rp1.123.788.813.259,00	
b. Bertambah	<u>Rp 21.128.457.982,00</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp1.144.917.271.241,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp 38.327.446.891,00)

Pembiayaan

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp 56.802.119.873,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 10.596.039.052,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 67.398.158.925,00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 29.070.712.034,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 29.070.712.034,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 38.327.446.891,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0.00



Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan asli daerah
    - 1. Semula Rp. 103.200.286.819,00
    - 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00
    - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 103.200.286.819,00
  - b. Pendapatan transfer
    - 1. Semula Rp. 989.857.118.601,00
    - 2. Bertambah Rp. 10.532.418.930,00
    - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 1.000.389.537.531,00
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
    - 1. Semula Rp. 3.000.000.000,00
    - 2. Bertambah/  
berkurang Rp. 0,00
    - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
    - 1. Semula Rp. 16.655.000.000,00
    - 2. Bertambah/  
berkurang (Rp. 0,00)
    - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 16.655.000.000,00
  - b. Retribusi daerah
    - 1. Semula Rp. 11.342.969.350,00
    - 2. Bertambah/  
Berkurang Rp. 0,00
    - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 11.342.969.350,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1. Semula Rp. 4.226.678,359,00
    - 2. Bertambah/  
Berkurang (Rp. 0,00)
    - Jumlah hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 4.226.678,359,00
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
    - 1. Semula Rp. 70.975.639.110,00
    - 2. Bertambah/  
Berkurang (Rp. 0,00)
    - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah sah setelah perubahan Rp. 70.975.639.110,00
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
    - 1. Semula Rp. 946.262.196.601,00
    - 2. Bertambah Rp. 32.418.930,00
    - Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 946.294.615.531,00
  - b. Pendapatan transfer antar daerah
    - 1. Semula Rp. 43.594.922.000,00
    - 2. Bertambah Rp. 10.500.000.000,00
    - Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 54.094.922.000,00

- (4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- |                        |            |                  |  |
|------------------------|------------|------------------|--|
| 1. Semula              | Rp.        | 3.000.000.000,00 |  |
| 2. Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>      |  |
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja operasi
- |              |              |                         |  |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 1. Semula    | Rp.          | 813.072.335.599,00      |  |
| 2. Berkurang | <u>(Rp.)</u> | <u>1.217.867.067,00</u> |  |
- Jumlah belanja operasi setelah perubahan setelah perubahan Rp. 814.290.202.666,00
- b. Belanja modal
- |              |            |                          |  |
|--------------|------------|--------------------------|--|
| 1. Semula    | Rp.        | 181.425.713.825,00       |  |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>20.650.574.795,00</u> |  |
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 202.076.288.620,00
- c. Belanja tidak terduga
- |              |            |                       |  |
|--------------|------------|-----------------------|--|
| 1. Semula    | Rp.        | 7.000.000.000,00      |  |
| 2. Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>739.983.880,00</u> |  |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 6.260.016.120,00
- d. Belanja transfer
- |                            |            |                    |  |
|----------------------------|------------|--------------------|--|
| 1. Semula                  | Rp.        | 122.290.763.835,00 |  |
| 2. Berkurang/<br>Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>        |  |
- Jumlah transfer setelah perubahan Rp. 122.290.763.835,00
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- |              |              |                         |  |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 1. Semula    | Rp.          | 500.184.749.487,00      |  |
| 2. Berkurang | <u>(Rp.)</u> | <u>1.800.000.000,00</u> |  |
- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 498.384.749.487,00
- b. Belanja barang dan jasa
- |              |            |                         |  |
|--------------|------------|-------------------------|--|
| 1. Semula    | Rp.        | 269.420.833.118,00      |  |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>2.597.124.417,00</u> |  |
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 272.017.957.535,00
- c. Belanja bunga
- |                            |            |                |  |
|----------------------------|------------|----------------|--|
| 1. Semula                  | Rp.        | 212.500.000,00 |  |
| 2. Bertambah/<br>Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>    |  |
- Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 212.500.000,00
- d. Belanja hibah
- |              |            |                       |  |
|--------------|------------|-----------------------|--|
| 1. Semula    | Rp.        | 41.351.747.994,00     |  |
| 2. Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>244.952.700,00</u> |  |
- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 41.596.700.694,00
- e. Belanja bantuan sosial
- |              |            |                       |  |
|--------------|------------|-----------------------|--|
| 1. Semula    | Rp.        | 1.902.505.000,00      |  |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>175.789.950,00</u> |  |
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 2.078.294.950,00
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin
- |              |            |                       |  |
|--------------|------------|-----------------------|--|
| 1. Semula    | Rp.        | 38.208.849.768,00     |  |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>547.781.700,00</u> |  |
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 38.756.631.468,00

b. Belanja modal gedung dan bangunan			
1. Semula	Rp.	38.453.486.456,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>887.542.737,00</u>	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.		39.341.029.193,00
c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi			
1. Semula	Rp.	103.137.484.181,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>19.292.907.158,00</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.		122.430.391.339,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya			
1. Semula	Rp.	1.625.893.420,00	
2. Berkurang	Rp.	<u>77.656.800,00</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.		1.548.236.620,00
(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c			
1. Semula	Rp.	7.000.000.000,00	
2. Berkurang	Rp.	<u>739.983.880,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		6.260.016.120,00
(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja bagi hasil			
1. Semula	Rp.	2.824.796.935,00	
2. Bertambah/ Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		2.824.796.935,00
b. Belanja batuan keuangan			
1. Semula	Rp.	119.465.966.900,00	
2. Berkurang/ Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.		119.465.966.900,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:			
a. Penerimaan pembiayaan			
1. Semula	Rp.	56.802.119.873,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>10.596.039.052,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.		67.398.158.925,00
b. Pengeluaran pembiayaan			
1. Semula	Rp.	29.070.712.034,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		29.070.712.034,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:			
SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
1. Semula	Rp.	56.802.119.873,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>10.596.039.052,00</u>	
Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp.		67.398.158.925,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Penyertaan modal daerah			
1. Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
2. Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.		3.000.000.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo

1. Semula	Rp.	26.070.712.034,00
2. Bertambah/ berkurang	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 26.070.712.034,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal, 13 Juni 2022

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 13 Juni 2022

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d